



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);  
6. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor tentang izin penggabungan Akademi-Akademi menjadi Universitas Borobudur di Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Jakarta;  
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Borobudur

2. Rektor adalah rektor Universitas Borobudur.
3. Dekan adalah dekan fakultas di Universitas Borobudur.
4. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Borobudur yang merupakan himpunan sumber daya dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola berbagai program studi.
5. Program Studi adalah program studi di Universitas Borobudur yang merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI**

#### **Pasal 2**

Dosen wajib :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
- d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

#### **Pasal 3**

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

#### **Pasal 4**

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(1) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.

(2) Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

### **Pasal 5**

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

### **Pasal 6**

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan :

- a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas Borobudur.

### **Pasal 7**

Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS**

### **Pasal 8**

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.

### **Pasal 9**

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

### **Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik**

### **Pasal 10**

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu :

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- d. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.

## **Pasal 11**

- (1) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- (2) Seorang dosen dengan jabatan Guru besar seharusnya bersedia menjadi promotor.

## **Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian**

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib :

- a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- c. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
- d. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
- e. memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
- f. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
- g. mempunyai buku harian penelitian.

## **Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti**

### **Pasal 13**

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

### **Pasal 14**

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya :

- a. bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- b. merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
- d. memberikan penemuan yang baru.
- e. bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- f. berbasis kompetensi dan logis.
- g. mengingat aspek akuntabilitas.

## **Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa**

### **Pasal 15**

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

## **Penelitian Dasar dan Terapan**

### **Pasal 16**

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya :

- a. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
- b. dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya alam.
- c. dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

### **Efektivitas dan Biaya Penelitian Pasal 17**

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

### **Kesimpulan Penelitian Pasal 18**

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

### **Kontrak Bagi Hasil Pasal 19**

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

### **Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen :
  - a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
  - b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
  - c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang dosen wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

### **Pasal 21**

Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya :

- a. merujuk pada kebutuhan masyarakat.
- b. dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas.
- c. dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.

- d. melibatkan peran serta mahasiswa.
- e. dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK**  
**Pasal 22**

- (1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI**  
**Pasal 23**

Setiap dosen di Universitas wajib mematuhi kode etik profesi sebagai dosen sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas.
- (3) Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela antara lain perbuatan plagiat.
- (5) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran Universitas serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- (6) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
- (7) Memegang teguh rahasia institusi dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- (8) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung, berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- (9) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar universitas serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawat.
- (10) Menghormati sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- (11) Menimbang dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) Menimbang dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- (13) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- (14) Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- (15) Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, sesuai dengan bidangnya.
- (16) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.

**Pasal 24**

Setiap tenaga kependidikan Universitas wajib:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas.
- (3) Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

- (4) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- (5) Berbudi luhur, rendah hati, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- (6) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung, berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
- (7) Memegang teguh rahasia institusi dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- (8) Menghormati sesama tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- (9) Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas.
- (10) Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- (11) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.
- (12) Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Pasal 25**

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universitas dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
- (3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

#### **Pasal 26**

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan Universitas.
- (2) Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Yayasan.
- (3) Tata upacara penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan Universitas yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Perintah keras;
  - d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
  - e. Penundaan kenaikan pangkat;
  - f. Penurunan pangkat;
  - g. Pembebasan tugas;
  - h. Pemberhentian.
- (3) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan surat keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

### **BAB V ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 28**

Tenaga kependidikan wajib:

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan Yayasan, Universitas, Fakultas, dan Atasan.

- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas**

#### **Pasal 29**

- (1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Universitas**

#### **Pasal 30**

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan anti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian**

#### **Pasal 31**

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

### **Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi**

#### **Pasal 32**

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.



## **BAB VI PLAGIASI**

### **Pasal 33**

Dalam kode etik tentang Plagiasi ini yang dimaksud dengan:

- (1) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
- (2) Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
- (3) Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
- (4) Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiat di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
- (6) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- (7) Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.

### **Pasal 34**

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - b. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Perbuatan plagiasi yang dibuat berupa:
  - a. Komposisi music;
  - b. Perangkat lunak computer;
  - c. Fotografi;
  - d. Lukisan;
  - e. Sketsa
  - f. Patung; atau
  - g. Hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (3) Perbuatan plagiasi yang diterbitkan berupa:
  - a. Buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
  - b. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
  - c. Kertas kerja atau makalah professional dari organisasi tertentu;

- d. Isi laman elektronik; atau
  - e. Hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (4) Perbuatan plagiasi yang dipresentasikan berupa:
- a. Presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
  - b. Presentasi melalui radio/televise/video/cakram padat/cakram video digital; atau
  - c. Bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (5) Perbuatan plagiasi dimuat dalam bentuk tertulis berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (6) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

### **Pasal 35**

Plagiator di perguruan tinggi adalah:

- a. Satu atau lebih mahasiswa
- b. Satu atau lebih dosen/tenaga kependidikan atau;
- c. Satu atau lebih dosen/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

### **Pasal 36**

Tempat terjadi plagiat:

- a. Di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
- b. Dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. Di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

### **Pasal 37**

Waktu terjadi plagiat:

- a. Sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/professor.
- b. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

### **Pasal 38**

Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan pencegahan plagiasi dengan:

- (1) Pengawasan Pelaksanaan kode etik dosen/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Senat perguruan tinggi, yang berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat;
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi;
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik dosen/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat;
- (4) Setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
  - a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
  - b. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah dosen/tenaga kependidikan.

### **Pasal 39**

Penanggulangan plagiasi dilakukan dengan:

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/tenaga kependidikan.
- (2) Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/tenaga kependidikan.
- (3) Sebelum senat akademik memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik meminta komisi etik dari senat akademik untuk melakukan telaah tentang:
  - a. Kebenaran plagiat;
  - b. Proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/tenaga kependidikan.
- (4) Senat akademik menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik.
- (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik merekomendasikan sanksi untuk dosen/tenaga kependidikan.
- (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

#### **Pasal 40**

- (1) Sanksi bagi dosen/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. Teguran
  - b. Peringatan tertulis
  - c. Penundaan pemberian hak dosen/tenaga kependidikan
  - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
  - e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/professor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat
  - f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan
  - g. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/tenaga kependidikan
  - h. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Apabila dosen/tenaga kependidikan menyanggah sebutan guru besar/professor/ahli peneliti utama, maka dosen/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
- (3) Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/professor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain apabila dosen/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/professor/ahli peneliti utama.
- (4) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.
- (5) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hokum dalam bidang akademik.

### **Pasal 41**

Dalam hal dosen/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

## **BAB VII DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS**

### **Pasal 42**

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dibentuk Tim Kode Etik Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Tim Kode Etik Universitas diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Pimpinan.
- (3) Tim Kode Etik Universitas berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 43**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 8 September 2021  
Rektor Universitas Borobudur,



*[Handwritten Signature]*  
Prof. Ir. Bambang Bernanthos, MSc